

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH Perdata dan KHI



Disusun Oleh

Muh. Amsal Bin Samsuli
082101059

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul : TINJAUN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH
OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH Perdata dan KHI
Nama : Muh. Amsal bin samsuli
NPM : 082101059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton


Disetujui Di : Baubau
Pada Tanggal :2025

Pembimbing I



Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
NIDN.0902118504

Pembimbing II



Zubair, S.H., M.H.
NIDN.0915059105

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0902088802

SKRIPSI
TINJAUN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI
WARIS MENURUT KUH Perdata dan KHI


Disusun Oleh

Muh. Amsal Bin Samsuli
082101059


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Juni 2025
Dan Telah Diperiksa

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
NUPTK. 6434763664131133

Pembimbing II


Zubair, S.H., M.H.
NUPTK. 4847769670137042

Baubau, 12 Juni, 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Buton


L.M. Ricardo Zeldi Putra, S.H., M.H
NUPTK. 4134766667131083

SKRIPSI
TINJAUN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI
WARIS MENURUT KUH Perdata dan KHI


Disusun Oleh

Muh. Amsal Bin Samsuli
082101059

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Juni 2025
Dan Telah Diperiksa

Susunan Tim Penguji

Penguji I




La Ode Dedi Abdullah, S.H.,M.H
NUPTK. 1534770671130293

Penguji II



Hayun, S.H.,M.H
NUPTK. 9534763664130193

Penguji III



Darajatun Andara, S.H.,M.H
NUPTK. 3860754655130082

Baubau, 12 Juni, 2025

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton




Dr. Edy Nurcahyo, S.H.,M.H.
NUPTK. 6434763664131133

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Amsal Bin Samsuli

NPM : 082101059

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Syekh Abdul Wahid No. 9 Nganganaumala.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Baubau, 13 Juni, 2025

Yang membuat pernyataan



Muh. Amsal Bin Samsuli
NPM.082101059

MOTO DAN PERSEMBAHAAN

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”

(Q.S Ar-Ruum : 60)

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karna mulut seseorang”

(Muh. Amsal B S)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita, yang mereka
ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun
tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Muh. Amsal B S)

“Lakukan apa yang kau mau, Sekarang

Saat hatimu bergerak, jangan kau larang

Hidup ini tak ada artinya, Maka

Kau bebas mengarang maknanya seorang!.”

(Hindia-Berdansalah, Karira Tak Ada Artinya)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa penulis bersalawat dan salam penulis kirimkan kepada sosok pemimpin yang telah membawa umat ini keluar dari degradasi intelektual yaitu junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan suri tauladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH Perdata dan KHI”**

Skripsi ini di ajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi penulis yakni program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari hasil penelitian ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. berkat bantuan dari beberapa pihak yang telah memeberikan arahan dan saran perbaikan untuk itulah penulis ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj Al Zarliani, S.P., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton dan seluruh stafnya.
2. Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

3. L.M. Ricard Zeldi Putra, SH., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Zubair, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
5. Dosen Penasehat Akademik, Amrun Kahar, S.H., M.H yang selalu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi.
6. Para Dosen yang telah membantu dan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
7. Teristimewa buat Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berkerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada keenam anaknya mereka, harapan yang selalu ada di setiap doa yang penulis panjatkan “semoga allah swt mencurahkan keberkahan serta kasih sayang kepada ayah dan ibu dalam menjaga dan menuntun kami anak anak yang telah allah swt titipkan.
8. Kepada Keluarga yang selalu banyak membantu penulis dalam berbagai hal selama masa perkuliahan.

9. Kepada anggota group MLBB IPSO JURE FAKUTAS HUKUM, yang telah banyak berkontribusi kepada penulis.
10. Kepada keluarga tak sedarah penulis, Kharismana Kali, La Ode Muhammad Ami, Ahmad Zeind L Waru, Rizwan, Laode Abdul Gofandi, Mawardi Sarifudin Ahmad Alzadar, yang selalu ada ketika penulis dalam keadaan sedih ataupun Bahagia selama perkuliahan dan banyak berkontribusi dan memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini
12. Terakhir untuk diri penulis sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan kesendirian tanpa pasangan pada dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah di berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang ilmu hukum, Amin.

Baubau, 13 Juni, 2025


Penulis

ABSTRAK

Muh Amsal Bin Samsuli. 2025. Tinjauan Hukum Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan KHI

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis penarikan hibah oleh ahli waris menurut KUH Perdata dan KHI, yang mana dalam dua hukum tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturan penarikan kembali hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum *normatif*. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Serta dianalisis secara *kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUH Perdata walaupun hibah merupakan pemberian secara cuma cuma dan tidak dapat ditarik kembali, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1666, akan tetapi dalam pasal 1688 terdapat pengecualian, yang mana hibah dapat ditarik kembali jika terdapat salah satu dari tiga point yang dijelaskan pada pasal tersebut. Terkait penarikan hibah oleh ahli waris tidak diatur secara eksplisit, tetapi dalam hal ini jika hak ahli waris tidak diberikan maka ahli waris dapat menariknya, sebagaimana penjelasan pasal 913 bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak atau *legitime portie* suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Hibah, Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris.

ABSTRACT

Muh Amtsal Bin Samsuli. 2025. Legal Review of Withdrawal of Gifts by Heirs According to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law

The purpose of the study was to determine how the analysis of grant withdrawal by waris experts according to the Civil Code and KHI, which in the two laws there are differences and similarities in the arrangement of grant withdrawal. The research method used is the normative legal method. The technique of collecting legal materials in research is obtained through literature research. And analyzed secara qualitatively, dengan using the approach of comparative law (*comparative law*).

Hasil The results showed that in the Civil Code although hibah merupakan the grant is a free gift and tidak can not ditarik be withdrawn, as described in Article 1666, akan but in Article 1688 there is an exception, which the grant can ditarik be withdrawn if there is one of the three points described in the article tersebut. Related to the withdrawal of the grant by ahli the heir is not diatur explicitly regulated eksplisit, but in hal this case if the right ahli of the heir is not given then ahli the heir can withdrawit, as explained in Article 913 that ahli the heir has an absolute share or *legitimate portie* a part of harta the inheritance that must be given to ahli the heir. Whereas in the compilation of Islamic law grants that have diberikan been given cannot ditarik be withdrawn except for the grant of parents to their children as stated in Article 212 of the compilation of Islamic law

Keywords: Grant, Cancellation of Grant by Heirs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah	9
2.1.1 Pengertian Hibah Dan Karakteristik Hibah.....	9
2.1.2 Jenis Jenis Hibah	12
2.1.3 Aspek Yuridis Penarikan Hibah	13
2.1.4 Hibah dan Legitieme Portie	13
2.1.5 Peran Ahli Waris dalam Penarikan Hibah	14
2.1.6 Hibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	14
2.1.7 Rukun Hibah	17
2.1.8 Syarat Syarat Hibah	18
2.1.9 Macam Macam Hibah	19

2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris	21
2.3 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data	30
3.4 Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	32
4.2 Pembahasan	33
4.2.1. Analisis Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Berdasarkan KUH Perdata dan KHI.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 HASIL PENELITIAN	32
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara bahasa kata hibah berasal dari Bahasa Arab yang berarti pemberian kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Begitupula di Indonesia kata hibah lumrah dikenal oleh Masyarakat secara umum yang berarti pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada penerima. namun tidak semua pemberian secara cuma-cuma dapat di katakan hibah¹.

Hibah termasuk perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian timbal balik, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban prestasi sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Pemberian hibah dengan wasiat begitu berbeda, dimana hibah dilakukan saat masih hidup sedangkan wasiat akan terlaksana setelah yang berwasiat meninggal dunia. Dalam Pasal 1666 KUH Perdata dan pasal 171 g kompilasi hukum islam selaras tentang penjelasan hibah yaitu, penghibahan adalah suatu persetujuan seorang penghibah menyerahkan sesuatu secara cuma-cuma.

¹ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama. Hal 20-21

Dalam Pasal 1667 KUH Perdata, penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi, jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada².

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir g, Abd al-Rahman *al-jaziri dalam kitab al-fikih 'ala al-mazahib al-arba'ah*, yang di mana menghimpun empat definisi hibah dari pandangan empat mazhab, yaitu:

1. Pandangan imam Hanafi, Hibah ialah memberikan harta benda tanpa menjanjikannya imbalan apapun
2. Pandangan imam maliki, hibah menurut pandangannya memiliki kesamaan yang dikemukakan oleh imam hanafi dimana memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan yang dimana dapat disebut juga hadiah.
3. Pandangan imam Syafi'i yang secara singkat memberikan pandangannya mengenai pengertian umum ialah memberikan sesuatu miliknya secara sadar sewaktu hidupnya.
4. Pandangan imam hambali bahwa hibah ialah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberinya boleh melakukan tindakan hukum terhadap hartanya itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh di serahkan yang penyerahannya di lakukan Ketika pemberinya masih hidup, tanpa mengharapkan imbalannya³.

² Maisaroh, 2017, *Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi. Hal 4-3

³ Febrianti. B, dkk, 2021, *Tinjauan Terhadap Hibah Yang Di Tarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*, (UIN) Alauddin Makassar. 24 Desember, Baubau

Sesuai dengan hadis dan al qur'an yang menjelaskan secara umum terkait hibah (pemberian secara cuma cuma) "*Abu Hurairah berkata : Nabi saw pernah bersabda, "Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa teracak (kuku) kambing."* (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).⁴ Al- Baqarah : 177 "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Mencermati pengertian di atas peneliti dapat menarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada paksaan dari pihak lain. Namun, meskipun hibah pada umumnya diberikan tanpa syarat pengembalian, namun dalam beberapa situasi tertentu, baik pemberi hibah maupun penerima hibah mungkin menginginkan untuk membatalkan hibah tersebut⁵.

⁴ Ahmad Ali, 2013, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Hahih Al-Bukhori & Muslim*. Jakarta: Alita Aksara Media. Hal 427

⁵ Rizal Bobihu, dkk, 2023, *Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta*, Vol I, No. 3, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora. Hal 5-6

Jika melihat pada gugatan yang dilakukan oleh H. Sa'id Bin Aq. Jumasih kepada Yusri, selaku anak dari istri pertama yang Bernama Hj. Zulaeha, karna mendapatkan hibah berupa beberapa obyek tanah, yang diberikan oleh Hj. Zulaeha selaku ibu Yusri. Hibah yang diberikan kepada Yusri merupakan harta Hj. Zulaeha yang diperolehnya sendiri dengan kata lain bukan harta bersama dengan H. Sa'id Bin Aq. Jumasih, Dalam putusan pengadilan Nomor 630/PDT.G/2016/PA.SEL. dalam gugatannya penggugat meminta kepada hakim yang mengadili perkara tersebut agar hibah yang diberikan oleh Hj. Zulaeha kepada Yusri dibatalkan, dalam putusan pengadilan agama selong hakim mengambulkan gugatan tersebut dan membatalkan hibah yang diterima Yusri.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PDT.G/2017/PTA.MTR, Yusri selaku pembanding meminta agar hakim menolak pembatalan hibah tersebut, dengan alasan bahwa harta yang dihibahkan oleh ibunya merupakan harta yang diperolehnya sendiri, sedangkan dalam fakta yang terungkap pada pengadilan agama selong, tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan bahwa objek hibah merupakan milik sempurna dari Hj. Zulaeha, sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Sa'id Bin Aq. Jumasi, justru obyek hibah yang diperoleh oleh Hj. Zulaeha selama pernikahan, karena itu menjadi harta suami istri, dan hibah yang diberikan kepada Yusri melebihi 1/3, sedangkan dalam pasal 210 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta penghibah dan dalam pasal 913 KUH Perdata bahwa hibah tidak boleh melebihi *legitime portie* serta pembuatan akta hibah tidak dilakukan berdasarkan akta notaris sesuai dengan penafsiran pada pasal 1687 KUH Perdata

bahwa ketika menghibahkan tanah ataupun bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan akta hibah yang di buat oleh PPAT dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997; maka dalam proses banding tersebut hakim mengadili yang mana menguatkan putusan pada pengadilan Tingkat pertama serta mengabulkan agar membatalkan hibah tersebut.

Kasus serupa juga terjadi di kota baubau dengan nomor perkara 306/Pdt.G/2024/PA Bb, dimana Penggugat yang memberikan kuasa kepada Abdul Karim Syarie (Advokat) yang mana melakukan gugatan kepada, Armin Bin Hasimu tergugat I dan gerai indosat/IM3 tergugat II, akan tetapi, penggugat meminta kepada hakim untuk merubah isi gugatan, dan menetapkan satu tergugat saja yaitu Armin Bin Hasimu sebagai tergugat yang mana dalam gugatan, menjelaskan bahwa tergugat, menguasai tanah yang dihibahkan oleh (Alm) orang tua angkatnya yaitu Wa Mbae Binti Ma Uluwi, istri pertama dari (Alm) La Naini, yang mana dalam putusan pengadilan tersebut menjelasakna bahwa (Alm) La Naini merupakn kakek dari penggugat dan tergugat. Hibah yang diberikan berupa obyek tanah seluas 15.000 meter persegi (kurang lebih), akan tetapi sisa 7000 meter persegi yang dikuasai tergugat, karena terggugat telah memberikan sebagian tanah ke PEMDA kini, berdirinya SDN 1 Wajo, serta menjual sebagian tanah tesebut kepada PT Indosat seluas 225 meter persegi, tetapi tergugat membantah hal tersebut, bahwa tanah tersebut bukan hanya dia saja yang kuasai tapi masi ada ahli waris lainnya, serta yang menjual tanah tersebut ke PT Indosat, bukan dari ahli waris Hasimu akan tetapi hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa gugatan gugur dikarenakan penggugat meninggal dunia.

Merujuk pada putusan pengadilan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, sesuai dengan pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sama halnya dengan putusan diatas bahwa hibah yang dibatalkan adalah hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Walaupun dalam pembahasan diatas menjelaskan Pembatalan hibah dilakukan oleh pemberi hibah sendiri bukan dari ahli waris, akan tetapi jika ahli waris ingin melakukan pembatalan pemberian hibah tersebut maka bisa saja dikarenakan hibah yang diberikan kepada si penerima hibah terdapat hak mutlak pewaris lainya serta beberapa alasan lainya yang sudah penulis jelaskan diatas,

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma, juga tidak terlepas dari pembatalan hibah. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di pengadilan agama kota baubau dengan nomor perkara 306/Pdt.G/2024/PA Bb. Serta putusan pengadilan dengan nomor perkara 18/PDT.G/2017/PTA.MTR bahwa pemberian hibah juga dapat berujung pada pembatalan. Adapun Pembatalan hibah oleh ahli waris menurut KUH Perdata dan KHI adalah sebagai berikut :

Dari uraian yang telah dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini sehingga penulis menyimpulkan :

- a) Meskipun dalam KUH Perdata, penarikan hibah oleh ahli waris tidak diatur secara eksplisit, namun mereka dapat mengajukan keberatan apabila hibah merugikan hak mereka, pemberian hibah dilakukan dalam keadaan terpaksa serta pembuatan akta hibah tidak dilakukan sesuai dengan amanah undang-

undang. adapun situasi yang memungkinkan ahli waris menuntut pembatalan hibah meliputi :

- 1) Hibah tersebut melanggar *legitieme portie* (bagian mutlak ahli waris) sebagaimana diatur dalam Pasal 913, 916 a, 920 dan 924 KUH Perdata.
 - 2) Terdapat unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dalam perjanjian hibah sehingga tiada kata sepakat sebagaimana yang di sampaikan oleh subekti dan Tjirosoedibio, dan dapat dibatalkan sesuai Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata.
 - 3) Pembuatan akta hibah tidak dilakukan dengan yang diamanahkan undang undang. Pasal 1682 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997.
- b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya menagtur syarat-syarat hibah dan hanya hibah yang diberikan kepada ahli waris yang dapat ditarik kembali tetapi diperhitungkan sebagai waris.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melihat sesuatu yang menarik tentang hibah maka dari itu penulis mengangkat judul : **“TINJAUN HUKUM PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT KUH Perdata Dan KHI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana analisis penarikan hibah oleh ahli waris berdasarkan KUH Perdata dan KHI

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis penarikan hibah berdasarkan KUH Perdata dan KHI

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan penarikan kembali hibah oleh ahli waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah mendapatkan pengalaman dalam penelitian tentang tinjauan hukum dalam penarikan kembali hibah oleh ahli waris

- b. Bagi Penelitian yang lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang serupa, yaitu penelitian tentang penarikan hibah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah

2.1.1 Pengertian Hibah Dan Karakteristik Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab *hibah* yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga⁶.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela) yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1666 hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Itulah mengapa hibah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan sosial, kenegaraan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya.

⁶ Eman Suparman, 2007, Op.Cit. Hal 18

Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima, salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan dengan lebih baik. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu saat seseorang atau satu pihak memberikan hibah dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, tempat umum, dan lain sebagainya.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian dengan mana seorang penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu untuk kepentingan penerima hibah. Dalam konteks hukum, hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian sepihak, di mana penghibah memberikan suatu harta kepada penerima tanpa adanya imbalan. Hibah berbeda dengan warisan, karena hibah dilakukan semasa penghibah masih hidup, sedangkan warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Selain dari itu, hibah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dilaksanakan oleh umat islam. Banyak orang memahami, bahwa hibah sebatas pemberian, tidak memahami faedah yang dimiliki oleh yang disyariatkan hibah. Sehingga butuh aturan yang pasti, yang mengatur tentang pelaksanaan hibah di Indonesia. Tujuan dengan adanya aturan tersebut, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pada pelaksanaan hibah, baik dari sisi

pengertian, tujuan, tatacara, akibat hukum, serta larangan-larangan yang harus dihindarkan pada pelaksanaan hibah tersebut. Dalam konteks tersebut, Indonesia sudah memiliki aturan tentang Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁷

Walaupun hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan dari penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 KUH Perdata, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;

⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto, 2020, *Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami –Istri*, Vol.III. No.1, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid Jurnal Hukum Islam. Hal 96

3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Beberapa karakteristik penting dari hibah yang diatur dalam hukum perdata adalah:

1. Hibah bersifat cuma-cuma (tanpa imbalan), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
2. Hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Pengecualian ini menjadi dasar hukum dalam pembahasan penarikan hibah oleh ahli waris.
3. Hibah harus dilakukan melalui akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata, kecuali hibah barang bergerak, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

2.1.2 Jenis Jenis Hibah

Dalam buku hukum waris islam edisi kedua karya Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H. menyatakan bahwa pemberian secara cuma-cuma atau yang sering dikenal dengan sebutan hibah, terbagi menjadi dua bagian yaitu hibah dan hibah wasiat, sebagaimana yang telah disinggung di atas dalam pasal 1666 KUH Perdata, K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H. selaras yang menjelaskan, hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma sama halnya dengan hibah wasiat, tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah pada saat pemberlakuannya. Hibah sudah mulai

berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia.⁸

2.1.3 Aspek Yuridis Penarikan Hibah

Menurut Pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali oleh penghibah hanya dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hibah.
2. Jika penerima hibah melakukan perbuatan pidana terhadap penghibah.
3. Jika penerima hibah gagal memberikan nafkah kepada penghibah (jika hal tersebut menjadi syarat hibah).

Namun, penarikan hibah oleh ahli waris tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, ahli waris hanya dapat menarik hibah apabila:

1. Hibah tersebut melanggar *legitieme portie* (bagian mutlak ahli waris) sebagaimana diatur dalam Pasal 913–924 KUH Perdata.
2. Terdapat unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dalam perjanjian hibah sehingga dapat dibatalkan sesuai Pasal 1321 KUH Perdata. Dan tidak memenuhi unsur point 1 dan 2 dalam pasal 1320 KUH Perdata

2.1.4 Hibah dan *Legitieme Portie*

Legitieme portie adalah bagian dari warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris sah, seperti anak kandung atau pasangan sah, yang tidak dapat dilanggar oleh hibah, yang harus diterima oleh yang berhak secara

⁸ Lubis K. Suharwardi Dan Simanjutak Komis, 2013, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 43

penuh dan tanpa dibebani syarat-syarat apapun juga, meskipun syarat yang seringannya. Pasal 920 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk mengembalikan bagian mereka yang telah dilanggar

2.1.5 Peran Ahli Waris dalam Penarikan Hibah

Ahli waris tidak serta-merta memiliki hak untuk menarik hibah yang telah diberikan oleh penghibah. Namun mereka dapat mengajukan keberatan apabila hibah merugikan hak mereka. Contoh situasi yang memungkinkan ahli waris menuntut pembatalan hibah meliputi:

1. Hibah melanggar *legitieme portie*.
2. Hibah dilakukan dengan cacat hukum, seperti adanya paksaan atau ketidakmampuan hukum dari penghibah.

2.1.6 Hibah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah "pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup, hibah juga merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan⁹. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya.

⁹ Purnama Hidayah Harahap, 2023, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020 Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Vol. IX No. 2 Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan. Hal 307

Didalam Hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan. Maksud dan tujuan hibah itu sendiri adalah agar antara penghibah dan penerima hibah itu timbul rasa saling mencintai dan menyayangi, *Nabi shalallahu'alaihi wasallam* bersabda yang diriwayatkan oleh *Abu Hurairah* : “*Saling memberi hadiahlah, maka kaliah akan saling mencintai*”.¹⁰

Akan tetapi tidak semua maksud dan tujuan yang baik itu menimbulkan akibat yang baik pula, apalagi tindakan yang dilakukan itu tanpa didasari perhitungan yang matang.¹¹ Imam Nawawi menjelaskan bahwa hibah yakni sebagai pemberian suka rela (*tabarru*) tanpa mengharapkan balasan, beliau menyatakan: “Imam Syafi’i membagi pemberian itu menjadi dua yakni: Pertama, pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, namun peralihan haknya terjadi setelah kematian disebut wasiat, kedua yakni pemberian sukarela semasa hidupnya diberikan dan dialihkan haknya ketika masih hidup disebut hibah, sedekah¹². Selain definisi hibah yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, para ahli hukum islam juga ikut memberikan definisinya terkait pemberian hibah yaitu¹³ :

¹⁰ Anisa Rizki Febriani, 2023, "Hadits tentang Memberi Hadiah, Termasuk Bentuk Rasa Cinta dan Kasih", <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7054496/hadits-tentang-memberi-hadiah-termasuk-bentuk-rasa-cinta-dan-kasih>, Di Akses Tanggal 17 Maret 2025

¹¹ Andi Wira Saputra, 2017, *Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*, Skripsi. Hal 20

¹² Refika Pratama, 2022, <https://islamicfamilylaw.uui.ac.id/question/hibah-dalam-islam/> Di Akses Tanggal 8 Maret 2025

¹³ Janis Kurniasih, 2017, “*Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*”, Skripsi. Hal 13

1. Chairum Pasaribu mendefinisikan bahwa : Hibah berarti melawan atau menyalurkan, dengan demikian artinya telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.
2. Rachmat Syafei mengatakan bahwa : Hibah sama dengan hadiah, sebab keduanya sama, hanya berbeda dalam hal masalah maksudnya saja.
3. Abdullah bin Abdurrahman mengemukakan bahwa : Hibah yang dimaksud sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa hibah merupakan suatu pemberian harta oleh pemberi hibah kepada penerima hibah disaat ia masih hidup dengan secara sukarela dan tanpa mengharapkan keuntungan ataupun balasan, melainkan semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah *subhanahu wata'ala*, hal tersebut bagian dari tolong menolong dalam kebaikan (*tabarru.*)

Sedangkan menurut *mazhab* Imam Syafi'i bahwa pengertian hibah mempunyai dua makna, arti secara umum yaitu hadiah, sodaqoh dan hibah. Keduanya artinya khusus, untuk hibah saja dan mempunyai rukun rukun. dari pengertian ini bahwa hibah secara umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. arti dari memberikan milik ialah untuk membedakan suatu uluran tangan yang tiada memberikan milik seperti pinjaman dan jaman¹⁴. Adapun arti dari secara sadar ialah membedakan pemberian milik secara paksa, seperti milik yang dicapai dengan jual beli. Jadi orang yang

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2012, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. Diterjemahkan Oleh Arif Munandar. Hal 441

dengan sadar memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu hidup, maka disebut (*mutasaddaiq*) orang yang bersedekah, (*muhdi*) orang yang memberikan hadiah dan (*muhib*) orang yang memberikan hibah masih hidup¹⁵.

2.1.7 Rukun Hibah

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu¹⁶.

Ibnu Rusyd mengatakan rukun hibah ada tiga¹⁷ :

1. Orang yang menghibahkan (*al- wāhib*).
2. Orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lahu*).
3. Pemberiannya (*al-hibah*).

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada 4, yaitu:

1. Orang yang memberi (*al-wahib*), yaitu subjek yang akan menghibahkan suatu harta benda dengan kepemilikan yang sah terhadap barang yang akan dihibahkan¹⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) memberikan batasan tentang jumlah hibah yang diperbolehkan adalah

¹⁵ Nor Mohammad Abdoe, S.H.I., M.H.I., 2020, *Hibah Dalam Tinjauan Khi, Kuh Perdata, Sosiologis & Filosofis, Salatiga, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Kepada Masyarakat*. Salatiga: LP2M IAIN. Hal 72

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, Jilid 5, Hal 1510

¹⁷ Nurhayati Gultom, Tjempaka, 2023, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS), Vol V, No 2 Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Hal 1055

¹⁸ Khosyi'ah Siah, 2010, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 241

sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta milik pehibah kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi¹⁹.

2. Orang yang diberi (*al-mauhub lahu*), yaitu setiap orang dapat melakukan kegiatan. Baik perorangan atau badan hukum.
3. Benda yang diberikan (*al-mauhub*) ada objek/barang yang akan dihibahkan.
4. *Sighat*, ijab qabul antara pemberi dan penerima hibah.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa boleh berwasiat dengan sepertiga, sedangkan sepertiga itu pun banyak.²⁰

2.1.8 Syarat-Syarat Hibah

Syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang berlaku pada *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam *shighat* hibah, tidak dibenarkan apabila digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi

2. Syarat-syarat bagi *Wahib* (Orang yang Memberi Hibah)

Barang yang dihibahkan adalah milik wahib sehingga tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

- a. Wahib bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- b. Wahib merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
- c. Wahib tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

¹⁹ *Ibid.* Hal 242

²⁰ Zumiyati Sanu Ibrahim, 2021, *Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, Vol. V, No. 2, Jurnal Al-Himayah. Hal 133

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu *baligh*, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum²¹.

3. Syarat-Syarat *Mauhub Lahu* (Penerima Hibah)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa penerima hibah disyaratkan harus benar-benar ada pada saat terjadinya akad hibah. Jika penerima hibah tidak ada pada saat akad ataupun ada tapi tidak secara hakiki, seperti janin yang masih dalam kandungan, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah memang ada, maka tidak disyaratkan apakah dia masih anak-anak, atau dalam keadaan tidak normal akalnya, atau sebab-sebab lainnya, hibah tetap sah, hanya saja penerimaan hibah dilakukan oleh orang yang menjadi walinya²²

2.1.9 Macam Macam Hibah

1. *Umra* (Pemberian Hak Pakai)

Umra merupakan pemberian hibah berupa harta benda oleh pemberi hibah kepada penerima hibah sepanjang hidupnya, yang mana ketika penerima hibah meninggal dunia maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut kembali kepada pemilik sebelumnya (orang yang berhibah), berdasarkan

²¹ Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajagrafindo Persad. Hal 75

²² Imam Mawardi dkk, 2012, *Pranata Sosial Didalam Islam*. Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). Hal 99

diawal akad²³. Perlu diketahui ada beberapa ketentuan hukum terkait, *umra* yang perlu diperhatikan, yakni²⁴ :

- a. Ketika pernyataan *umra* tersebut bersifat umum, contoh: Pemberi *umra* berkata “Aku menjadikan tanah kebun ini beserta tanamannya menjadi milikmu”, maka kebun tersebut beserta isinya menjadi milik penerima *umra* dan akan menjadi milik anak dan keturunannya sepeninggalannya. Rasulullah *shalallahu”alaihi wasallam* bersabda : “*Umra itu menjadi milik orang yang diberinya*”²⁵
- b. Ketika pernyataan *umra* tersebut dibatasi dengan kalimat, “Aku menjadikan tanah kebun ini beserta tanamannya menjadi milikmu selama kamu hidup” maka setelah penerima, *umra* meninggal, harta benda yang di *umrakan* tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya (pemberi), hal ini berdasarkan riwayat Jabir *radhiallahu”anhu*, ia berkata : “Sesungguhnya *umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah adalah seseorang berkata ini untukmu dan anak keturunanmu, akan tetapi jika ia berkata ini untukmu selama kamu hidup, maka setelah meninggal *umranya* dikembalikan kepada pemiliknya)²⁶.

Bedasarkan penjelasan di atas yang berkaitan dengan macam- macam hibah, maka maka penulis memiliki suatu pemahaman bahwasanya *umra* dalam Islam hukumnya adalah *mubah/boleh*

²³ Hasna Mardanus, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)*, Skripsi. Hal 29

²⁴ *Ibid.* Hal 29

²⁵ *Ibid.* Hal 30

²⁶ *Ibid.* Hal 29

2. *Ruqba* (Perjanjian Hibah untuk Selamanya)

Ruqba adalah ketika seseorang berkata kepada orang lain “Aku meruqbankan ladang ini beserta isinya untukmu selama hidupmu, jika kamu meninggal sebelumku maka ladang tersebut akan kembali kepadaku, namun ketika aku duluan yang meninggal dunia darimu maka ladang tersebut akan menjadi milikmu beserta anak cucumu kelak”. Jadi masing-masing mereka akan saling menunggu siapa yang akan meninggal dunia lebih dulu diantara keduanya, siapapun yang meninggal dunia paling akhir maka ialah dan anak cucunya kelak yang akan menjadi pemilik ladang tersebut²⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Ruqba* hukumnya makruh, hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* : “Janganlah kamu menjadikan hartamu sebagai *ruqba*, karena barangsiapa yang meruqbankan hartanya, maka (apabila yang diberi *ruqba* meninggal) akan diwarisi oleh ahli warisnya”²⁸

Maksud dari hadist tersebut adalah penantian seseorang yang diberikan *ruqba* oleh kerabatnya yang lain, dan bisa saja dengan penantian tersebut, orang yang diberikan *ruqba* berharap akan kematian saudaranya, sebab dengan meninggalnya pemberi lebih dulu, maka penerima akan menjadi pemilik seutuhnya harta benda yang di *ruqbakan*, tidak menutup kemungkinan penerima akan berusaha mencari cara agar pemberi *ruqba* tersebut meninggal

²⁷ *Ibid.* Hal 30

²⁸ *Ibid.* Hal 31

lebih awal. Dengan *kemudharatan* yang besar tersebut, olehnya para ulama memakruhkan *ruqba*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan tersebut dilakukan²⁹. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa : yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ahli waris dapat merupakan anak sah maupun anak luar kawin. Ketentuan Pasal 280 KUH Perdata juga menyatakan bahwa : “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan bapak atau ibunya.” Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUH Perdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Pengaturan ini penting untuk memastikan adanya

²⁹Annisa, 2024, “*Kelompok Ahli Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, <https://fahum.umsu.ac.id/kelompok-ahli-waris-menurut-kitab-uu-hukum-perdata/> di akses tanggal 10 desember 2024

kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan serta untuk menghindari konflik antar keluarga. Dalam hukum waris perdata, ahli waris terbagi dalam beberapa golongan, dan setiap golongan memiliki prioritas dalam mendapatkan bagian warisan. Pembagian harta tersebut dilakukan berdasarkan hubungan darah dan status perkawinan.

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah; serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. disini penulis akan membahas ahli waris yang sesuai dengan judul di atas yaitu ahli waris menurut KUH Perdata, ahli Waris yang pertama disebut ahli *waris ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli *waris testamentair*.

Ahli Waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara. Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$

(seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;

3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Waris *testamentair* diatur dalam pasal 875 KUH Perdata yang mana, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Dalam hal ini surat wasiat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Surat wasiat *olograpis* adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh *testateur* (Pewaris). Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh *testateur* dan ditandatangani olehnya (Pasal 932 KUH Perdata), serta terdapat 2 orang saksi
2. Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh *testateur* di hadapan notaris, merupakan bentuk *testament* yang paling umum
3. Surat wasiat rahasia. Wasiat ini dibuat oleh *testateur* sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalaman atau akta pengalamatan (*superscriptie*), dan ada 4 orang saksi

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada

ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi³⁰

Secara umum, ketentuan KHI tentang waris sama dengan yang terdapat dalam hukum waris islam atau *faraidh*. Dalam beberapa pasal, secara sepintas, hal ini tidak sejalan dengan hukum *faraidh*. Namun setelah diteliti dengan beberapa penyesuaian, ternyata pasal tersebut tidak menyalahi hukum *faraidh*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa materi penting yang memuat hukum kewarisan islam, antara lain :

³⁰ Naskur, 2016, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol VI, No 2 Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Hal 3


1. Secara umum sama dengan ilmu *faraid*, dapat dikatakan bahwa mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berpedoman pada garis-garis hukum *faraidh*. Dalil-dalil *qath'i* cukup dominan dalam rumusannya. Hampir semuanya mengikuti baris kata dari teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an.
2. Pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan *reaktualisasi*, hal ini termuat dalam pasal 176 bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Ini tentu mengikuti teks *Surah AnNisa ayat 11 Al Quran*.
3. Penertiban warisan bagi anak yang belum dewasa. Sebelum adanya KHI, belum ada penertiban di kalangan masyarakat islam atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban. Akibatnya pada saat si anak dewasa, harta tersebut lenyap ditelan oleh pemelihara. Betapa banyak fakta tragis atas kasus seperti ini. Harta warisan lenyap seluruhnya atas berbagai dalih yang tidak beralasan. Untuk mengantisipasi ketidak tertiban itu Pasal 184 KHI menggariskan suatu kepastian penegakan hukum :

- a. Untuk menjamin terpelihara dan keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa diangkat wali.
 - b. Pengangkatan wali berdasarkan putusan hakim (pengadilan)
 - c. Menurut Pasal 107 KHI perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun
 - Ayat (2), perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak.
 - Pasal 107 ayat (4), wali sedapat mungkin dari keluarga anak.
 - d. Pasal 110
 - Ayat (2), wali dilarang mengikat, membebani, mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwalian.
 - Ayat (3), wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya.
 - Ayat (4), pertanggungjawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.
4. *Musyawaharh mufakat* dalam pembagian waris dibahas dalam Pasal 183 yang menerangkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
 5. Ahli waris yang dapat *terhijab* atau tercegah untuk mendapatkan warisan yaitu semua saudara si pewaris baik laki-laki mapupun perempuan, baik sekandung, seapak, ataupun seibu menjadi *mahjub* apabila bersamaan dengan anak laki laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak si pewaris. Kemudian anak perempuan pewaris dapat *menghijab* saudara

laki-laki seibu pewaris dan saudara perempuan seibu pewaris. Tercegahnya seseorang ini bukan karena adanya sebab-sebab yang menghalanginya mendapat warisan sebagaimana disebutkan pada bab penghalang warisan, namun dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan si pewaris.

6. Ayah angkat berhak 1/3 bagian sebagai wasiat *wajibah*. Dalam hukum islam, tidak ada hubungan waris-mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya begitu pula sebaliknya orang tua angkat dengan anak angkatnya. Tetapi, hal ini bisa diberikan melalui *wasiat wajibah*. Hal ini terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KHI.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum *normatif* yang disebut juga dengan penelitian hukum *teoritis* atau penelitian hukum *dogmatik* karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan bahan *Pustaka* dan perundang undangan, terkait dengan tinjauan hukum penarikan kembali hibah oleh ahli waris menurut KUH Perdata dan KHI.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum *normatif* adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun *doktrin-doktrin* hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

3.2 Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu 2 bulan Namun, sewaktu-waktu apabila data penelitian sudah terkumpul sebelum batas waktu maka penelitian dianggap selesai, tetapi apabila batas waktu tiba dan pengumpulan data untuk penelitian belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

3.3 Sumber Data

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*. Dalam penelitian ini penulis

³¹ Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group. Hal 35.

menggunakan metode penelitian *normatif*. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan *pustaka* atau data *sekunder*, disebut juga penelitian *doktrinal*, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)³² serta menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat penelitian *Kualitatif*. dalam metode penelitian kepustakaan penulis melakukan penelitian melalui data *skunder* yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu :

1. Bahan hukum *primer*, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di Masyarakat. dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini
2. Bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan *implementasinya*, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para ahli hukum, buku, skripsi, majalah, surat kabar dan laporan penelitian.
3. Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum *primer* dan *sekunder* misalnya kamus ensiklopedia, bibliografi

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 13

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*, metode ini menjadi landasan utama dalam penelitian hukum *normatif*. Dimana keseluruhan data yang terdiri dari data *primer* dan data *sekunder* (bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*) akan diolah dan dianalisis secara *kualitatif* dan mendeskripsikan pasal-pasal yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), antara KUH Perdata dan KHI dan menghubungkan antara pasal-pasal tersebut, serta menganalisis asas-asas hukum yang mendasari pengaturan tentang penarikan kembali hibah oleh ahli waris. Serta merumuskan masalah hukum yang spesifik dan terukur yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa pasal yang memiliki peluang oleh ahli waris dalam penarikan kembali hibah, serta merujuk pada beberapa *referensi yang relevan* dengan judul penelitian “Tinjauan hukum Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan KHI” yang tertuang pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perbedaan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam
Dalam Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris

Aspek	KUH Perdata	KHI
Dasar hukum	Hukum Perdata (<i>BW</i>)	Hukum Islam (KHI)
Penarikan hibah	Dapat ditarik kembali dalam hal-hal tertentu (pasal 1688)	Tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (pasal 212)
Pengecualian	Jika si penerima hibah melakukan kejahatan atau menolak memberi nafkah	Hibah orang tua kepada anaknya
Penerapan	Berlaku untuk semua orang di Indonesia, tanpa memandang agama	Berlaku untuk umat Islam di Indonesia
Batasan usia pemberi hibah	Harus sudah dewasa pasal 1667 (pasal 330 21 tahun)	Berumur 21 tahun (pasal 210)
Batasan harta dalam	Seorang pemberi hibah dapat	1/3 dari harta yang

memberikan hibah	memberikan hibah sebanyak yang diinginkan, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum	dimiliki penghibah (pasal 210)
------------------	--	--------------------------------

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Berdasarkan KUH Perdata dan KHI

1. Penarikan Kembali Hibah Menurut KUH Perdata

Dalam konteks hukum, hibah yang telah di berikan, umumnya tidak dapat dibatalkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian dimana hibah bisa ditarik kembali. Mengamati situasi ini, pemerintah merasa perlu untuk mengatur hibah dengan tujuan mengurangi dampak *negatif* yang mungkin muncul karena ketidakjelasan status hibah, terutama dalam bentuk tanah³³. Pengaturan hibah di bawah Pasal 1666 KUH Perdata merupakan kesepakatan yang diberikan oleh pemberi hibah saat masih hidup, dengan tujuan untuk menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

Undang - Undang mengakui hibah yang terjadi antara individu yang masih hidup. Hibah memerlukan pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 37 ayat (1)

³³ Febrianti B, dkk, 2021 “*Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata,*” Vol II, No 1, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Hal 726–34

PP No.24 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dan keabsahan tersebut³⁴.

Terkait dengan mencabut atau penarikan kembali hibah, dalam Pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam situasi-situasi berikut :

- a. Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah tersebut;
- b. Jika penerima hibah melakukan tindakan pembunuhan atau kejahatan serius terhadap pemberi hibah;
- c. Jika pemberi hibah menjadi miskin dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah³⁵.

Dalam hal ini juga surat merupakan pembuktian paling utama oleh undang-undang serta di sebutkan cara pembuktian nomor satu. Surat dibagi menjadi dua bagian, yakni surat akta resmi (*authentik*) dan surat akta di bawah tangan (*onderhands*)³⁶. Yang dimana akta merupakan tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditanda tangani. Selanjutnya, Pasal 1689 menjelaskan bahwa dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap berada pada pemberi hibah, atau pemberi hibah berhak meminta kembali barang tersebut, tanpa beban

³⁴ Muhammad Amin Almontazar, dkk, 2019, *Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol VII, No 2 Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Hal 14-33

³⁵ R.Subekti, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 440

³⁶ R.Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. Hal 178

atau hipotek yang mungkin dikenakan oleh penerima hibah, termasuk hasil dan buah yang diperoleh oleh penerima hibah, selama syarat-syarat hibah belum terpenuhi. Dalam hal ini, pemberi hibah memiliki hak yang sama terhadap pihak ketiga yang memegang *properti* tersebut sebagaimana terhadap penerima hibah.

Dalam Pasal 1690 mengatur bahwa dalam kedua hal terakhir yang disebutkan dalam Pasal 1688, *properti* yang telah dihibahkan tidak dapat diganggu gugat jika telah dipindah tangankan, dihipotekkan, atau dikenakan hak kepemilikan lain oleh penerima hibah. Namun, gugatan untuk membatalkan hibah harus diajukan dan didaftarkan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 616 KUH Perdata Semua tindakan pemindahan, pengenaan hipotek, atau hak kepemilikan lain yang dilakukan oleh penerima hibah setelah pendaftaran gugatan tersebut akan dinyatakan batal jika gugatan tersebut akhirnya dimenangkan.

Namun penarikan hibah oleh ahli waris tidak diatur secara *eksplisit* dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, ahli waris hanya dapat menarik hibah apabila Hibah tersebut melanggar *Legitieme Portie* (bagian mutlak ahli waris) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 *Legitieme Portie* atau bagian ahli waris menurut undang undang ialah bagian harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang undang, yang terhadapnya menurut undang undang, yang antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Tujuan undang-undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.³⁷ *Legitime portie* adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam hal apapun, Peraturan mengenai *Legitime Portie* tersebut oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk memberikan hartanya menurut kehendak hatinya sendiri.³⁸ Menurut Pasal 913 KUH Perdata, Bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang.

Terkait dengan hibah yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada dua akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap *legitimaris*. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau *legitimaris* yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli

³⁷ Oemar Salim. 1991 .*Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 90

³⁸ Hendry, 2023. *Pengertian Legitime Portie Dan Besarnya Bagian Mutlak Anak Sah Menurut Hukum Perdata* <https://butew.com> diakses pada 10 Mei 2025

waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi.³⁹

Dan dalam pasal 916 a KUH Perdata menjelaskan bahwsanya : dalam hal untuk menghitung *Legitieme Portie* harus diperhatikan para ahli waris, yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *legitimaris* (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus di potong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus di lancarkan oleh dan untuk kepentingan para *Legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau *legitimaris* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau legitime portie yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUH Perdata.⁴⁰ Kemudian terhadap hibah yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah tersebut. Pemotongan atas hibah-hibah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan

³⁹ M.U. Sembiring, 1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal 81

⁴⁰ Maman Suparman, 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 94

memotong hibah yang paling muda usianya.⁴¹ Kalau tidak cukup, barulah dipotong hibah yang usianya setingkat lebih tua, demikian seterusnya, jika perlu sampai pada hibah yang paling tua usianya.

Dasar hukum tersebut dapat dilihat pada Pasal 920 KUH Perdata yang berbunyi : “Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitime portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka.”

Perlu diketahui jika dalam proses pemberian hibah terdapat unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dalam perjanjian, hibah dapat dibatalkan sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, dalam pasal tersebut ditafsirkan oleh Soebakti dan Tjirosoedibio⁴², bahwa tiada kata sepakat, berarti tidak ada sepakat antara para pihak karena adanya *kekhilafan*, paksaan dan penipuan, akibatnya yaitu perjanjian tidak memenuhi unsur point 1 dan 2 dari pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;

⁴¹ M.U. Sembiring, 1989. *Op.Cit.* Hal 85

⁴² Sigit Irianto, 2019, *Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUH Perdata Dalam Hukum Perjanjian*, Vol XVII, No 1, Jurnal Spectrum Hukum. Hal 74

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

➤ Analisis peneliti :

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam KUH Perdata, pemberian hibah dapat dibatalkan, apabila salah satu dari ketiga faktor pada pasal 1688 yang telah penulis uraikan di atas terpenuhi, serta jika dalam proses pemberian hibah tersebut terdapat unsur penipuan maka perjanjian dalam pemberian hibah dapat dibatalkan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1321 KUH Perdata dan tidak memenuhi unsur pada point 1 dan 2 pada pasal 1320 KUH Perdata.

Serta perlu diketahui bahwasanya dalam pemberian hibah berupa tanah memerlukan akta notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 serta pasal 1862 KUH Perdata. Akan tetapi dalam hal ini penarikan kembali hibah oleh ahli waris tidak diatur secara *eksplisit* dalam KUH Perdata, namun apabila jika dikemudian hari hibah yang diberikan kepada keluarga atau orang lain, ternyata merugikan ahli waris, maka ahli waris dapat mengajukan keberatan akan hibah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 913 KUH Perdata yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak mutlak yang harus diberikan.

2. Penarikan Kembali Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam bab VI pada pasal 210 hingga 214. Dalam pasal 210 menjelaskan, (1) Seseorang yang telah mencapai usia minimal 21 tahun dengan keadaan sehat secara mental dan tanpa tekanan dapat memberikan hibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada individu lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dikuasai. (2) Harta yang diberikan sebagai hibah harus merupakan hak milik penghibah.

Selanjutnya pada pasal 211 menunjukkan bahwa hibah dan pemberian orang tua kepada anaknya dapat dimasukkan dalam pembagian warisan, Berkaitan dengan Pasal 211 KHI, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat“ dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu *alternatif* yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing⁴³.

⁴³ Ahmad Abdul Azhar, 2021, *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah*, Skripsi. Hal 42-43

Pasal 212 KHI sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam hal pemberian hibah kepada anak-anak, prinsip keadilan sering kali ditegaskan. Misalnya, dalam Islam, terdapat ketentuan bahwa orang tua harus memperlakukan anak-anaknya dengan adil termasuk dalam pelaksanaan pemberian hibah. Hal ini mengharuskan orang tua untuk membagi harta secara merata atau setidaknya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan setiap anak dalam pembagian tersebut.

Pada pasal 212, sesuai dengan hadis An Nu'man bin Basyir bahwa ayahnya datang dengan membawanya kepada Nabi Shallahu Alaihi Wasallam, karena ia hendak memberikan sesuatu dan menjadikan Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam sebagai saksi. Maka, Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?" Maka, ia menjawab, "Tidak". Rasulullah bersabda, "Kembalikan!" Lalu, beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil kepada semua anak kalian". Hadis ini termasuk *muttafaqun 'alayh* (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim), dengan beberapa varian redaksi: Dalam Shahih Muslim (no. 1623) dengan tambahan penjelasan tentang ibu An-Nu'man dan keengganan Nabi menjadi saksi atas kezaliman. Sedangkan dalam Shahih Bukhari (no. 2587) lebih ringkas, tapi memuat inti nasihat Nabi agar adil dan bertakwa. Hadis ini menunjukkan wajib berlaku adil kepada semua anak kandung dalam hal pemberian.

Dalam hal ini munculnya hadis tersebut dikarenakan pada masa itu, budaya Arab mengizinkan orang tua memberikan sebagian hartanya kepada anak-anak secara sukarela, baik berupa hibah (hadiah saat hidup) atau wasiat (setelah wafat). Namun, tidak semua praktik tersebut adil, terutama ketika satu anak diberi lebih dari yang lain tanpa alasan syar'i (seperti kebutuhan khusus). Dalam peristiwa ini, Basyir bin Sa'd ingin menghibahkan sebidang tanah (atau harta lain) kepada An-Nu'man, anaknya dari Amrah, tanpa memberikannya kepada anak-anak yang lain dari istri-istri yang berbeda.

a. Menolak Kesaksian atas Ketidak Adilan

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan nasihat, tapi juga menolak terlibat atau menjadi saksi pada suatu tindakan yang melanggar prinsip keadilan, meski tidak dilarang secara *eksplisit* sebelumnya. Ini menekankan bahwa keadilan adalah nilai utama syariat Islam.

b. Hikmah dan Pelajaran

- 1) Keadilan dalam keluarga adalah dasar keharmonisan.
- 2) Orang tua harus berhati-hati dalam bersikap, agar tidak menimbulkan kecemburuan atau permusuhan antar anak.
- 3) Hibah tidak boleh digunakan untuk membela anak kesayangan.

- 4) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa agama ini tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga urusan rumah tangga dan hubungan keluarga
- c. Pemberian Tanpa Alasan Syariat. Jika ada perbedaan pemberian, harus berdasarkan :
 - 1) Kebutuhan khusus (anak miskin, sakit, cacat).
 - 2) Biaya pendidikan atau tanggungan yang berbeda.
 - 3) Namun tetap dengan niat menjaga keadilan dan tidak memicu kedengkian.

Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan telah diterimanya barang itu, maka diharamkan baginya untuk mengembalikan barang itu atau mengambilnya kembali dari orang yang diberi. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dengan derajat marfu' yaitu : "Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing muntah yang memakan kembali muntahnya". (*Muttafaqun Alaihi*).

Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menarik kembali pemberian, kecuali ayah terhadap anaknya. Baginya diperbolehkan meminta kembali apa-apa yang telah diberikan kepada anaknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu Alaihi Wasalam yang artinya : "Tidak halal bagi seorang memberikan suatu pemberian, lalu menarik kembali pemberian itu, kecuali seorang ayah terhadap apa yang diberikan kepada anaknya" (Diriwayatkan lima imam dan dishahihkan AtTarmidzi).

Pasal 213 merinci, “Hibah yang diberikan ketika penghibah dalam keadaan sakit yang mengarah pada kematian, harus mendapat persetujuan dari pewarisnya.⁴⁴. Dalam pasal tersebut “harus ada persetujuan ahli waris” agar mencegah terjadinya harta yang dihibahkan, merugikan ahli waris.

➤ **Analisi Peneliti**

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijabarkan dengan sangat tegas bahwasanya, hibah yang dapat ditarik, hanyalah hibah orang tua kepada anaknya dan diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan pasal 212, Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah saw sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. sedangkan dalam pasal 210 mengatur syarat syarat pemberian hibah.

- a. Syarat penghibah pasal 210 Kompilasi Hukum Islam
- b. Hibah orang tua kepada anaknya pasal 211 kompilasi hukum islam
- c. Hibah yang dapat ditarik dan larangan menarik kembali hibah pasal 212 kompilasi hukum islam, hadits Ibnu Abbas dan sabda

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia). Hal 116-117

Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Salam (Diriwayatkan lima imam dan dishahihkan AtTarmidzi).

- d. Hibah diperlukan persetujuan ahli waris pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu hibah berdasar pada dua hukum, yaitu Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Hukum Perdata hibah terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kedua dasar tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan maupun persamaan antara kedua dasar tersebut terutama mengenai hibah. Persamaan dalam hibah, terdapat dalam aspek dasar hukum yaitu keduanya mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan hibah, sedangkan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam hal yang bertentangan yaitu dalam penarikan hibah tersebut.

Hibah menurut KUH Perdata terdapat pada pasal 1666-1693. Sedangkan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 210-214, Persamaan kedua dasar tersebut mengenai ketentuan dalam mengadakan suatu hibah.

Hibah dalam hukum perdata merupakan sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup, pengertian ini berdasarkan KUH Perdata, buku ketiga tentang perikatan.

Adapun konsep hibah dalam menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Walaupun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum hibah tersebut.

Jadi hibah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan, tetapi prioritas utama dalam hibah harus mempertimbangkan ahli waris atau keluarga. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini sehingga penulis menyimpulkan :

Dalam KUH Perdata, pemberian hibah dapat dibatalkan apabila salah satu dari ketiga faktor pada pasal 1688 terpenuhi, serta jika dalam proses pemberian hibah tersebut terdapat unsur penipuan maka perjanjian dalam pemberian hibah dapat dibatalkan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1321 KUH Perdata dan tidak memenuhi unsur pada point 1 dan 2 pada pasal 1320 KUH Perdata. Serta perlu diketahui bahwasanya pemberian hibah berupa tanah memerlukan akta notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 serta pasal 1862 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam hal ini penarikan kembali hibah oleh ahli waris tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata apabila jika dikemudian hari hibah yang diberikan kepada keluarga atau orang lain, ternyata merugikan ahli waris, maka ahli waris dapat mengajukan keberatan akan hibah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 913 KUH Perdata

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijabarkan dengan sangat tegas bahwasanya, hibah yang dapat ditarik, hanyalah hibah orang tua kepada anaknya dan diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan pasal 212,

Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah saw sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.

5.2. Saran

Dalam melakukan hibah hendaknya harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pedoman dan Undang-Undang, agar tidak menimbulkan perpecahan antara pemberi dan penerima hibah serta tidak mengambil hak dari *legitimaris*. Sehingga kasus penarikan hibah oleh ahli waris dapat diminimalisir, serta agar sesuai dengan tujuan pemberian hibah tersebut antara lain mendapat ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoe Mohammad Nor, S.H.I., M.H.I, 2020 , *Hibah Dalam Tinjauan Khi, Kuh Perdata, Sosiologis & Filosofis, Salatiga, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Kepada Masyarakat*. Salatiga: LP2M IAIN.

Ali Ahmad. 2013, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Hahih Al-Bukhori & Muslim*. Jakarta: Alita Aksara Media.

Dahlan Azis Abdul, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, Jilid 5.

Karim Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persad.

Mahkamah Agung RI. 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marzuki Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Mawardi Imam, dkk, 2012, *Pranata Sosial Didalam Islam*. Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM).

Salim Oemar. 1991 .*Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sembiring M.U, 1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Suharwardi Lubis K, Dan Komis Simanjutak, 2013, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suparman Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman Maman, 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2012, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. Diterjemahkan Oleh Arif Munandar.

Jurnal /Artikel

- Almuntazar Amin Muhammad, dkk, 2019, *Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol VII, No. 2, dimuat Pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,.
- B Febrianti, dkk, 2021 “*Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*,” Vol II, No. 1, dimuat pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
- B Febrianti, dkk, 2021, *Tinjauan Terhadap Hibah Yang Di Tarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*, (UIN) Alauddin Makassar. 24 Desember, Baubau.

Bobihu Rizal, dkk. 2023, *Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta*, Vol I, No. 3, dimuat pada Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora.

Gultom Nurhayati, Tjempaka. 2023, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS), Vol V, No. 2, dimuat pada Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Harahap Hidayah Purnama. 2023, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020 Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Vol IX, No. 2, dimuat pada Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan.

Ibrahim Sanu Zumiyati. 2021, *Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, Vol. V, No. 2, dimuat pada Jurnal Al-Himayah.

Irianto Sigit. 2019, *Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUH Perdata Dalam Hukum Perjajian*, Vol XVII, No. 1, dimuat pada Jurnal Spectrum Hukum.

Naskur. 2016, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol VI, No. 2, dimuat pada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Sunarto Zainuddin Muhammad, 2020, *Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami – Istri*, Vol III, No. 1, dimuat pada Jurnal Hukum Islam.

Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Skripsi

Azhar Abdul Ahmad, 2021, *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah*, Skripsi.

Kurniasih Janis, 2017, *“Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”*. Skripsi.

Maisaroh, 2017, *Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi.

Mardanus Hasna, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)*. Skripsi.

Saputra Wira Andi, 2017, *Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuh Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*. Skripsi.

Website

Annisa, 2024, "Kelompok Ahli Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata", <https://fahum.umsu.ac.id/kelompok-ahli-waris-menurut-kitab-uu-hukum-perdata/> di akses tanggal 10 desember 2024

Febriani Rizki Anisa, 2023, "Hadits tentang Memberi Hadiah, Termasuk Bentuk Rasa Cinta dan Kasih", <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7054496/hadits-tentang-memberi-hadiah-termasuk-bentuk-rasa-cinta-dan-kasih>, di akses tanggal 17 maret 2025

Hendry, 2023. *Pengertian Legitime Portie Dan Besarnya Bagian Mutlak Anak Sah Menurut Hukum Perdata*. <https://butew.com> diakses pada 10 Mei 2025

Pratama Refika, 2022, <https://islamicfamilylaw.uii.ac.id/question/hibah-dalam-islam/> di akses tanggal 8 maret 2025